



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efer Walalayo Alias Feri;
2. Tempat lahir : Hatu Tehoru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /9 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana yang telah didakwakan pada pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 3360 HG, dan Nomor Rangka : MH3350C001BK116573, Nomor Mesin : 50c-116633;
 - b. 1 Karung 50 Kilogram cengkeh kering dengan berat timbangan seberat 34,8 Kilogram;
 - c. 1 Karung 50 Kilogram cengkeh kering dengan berat timbangan seberat 33 Kilogram;

Dikembalikan kepada saksi Justina Waleuru Alias Tita;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan meminta kepada Majelis Hakim untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Efer Walalayo Alias Feri pada waktu tertentu dari tanggal 5 Desember 2020 hingga tanggal 27 Desember 2020 bertempat di Dusun Yalahatan, Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang berupa cengkeh kering sebanyak 67,8 Kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZCW 135 CC Warna Hitam Nomor Polisi : DS3360HG dengan Nomor Rangka MH3350C001BK116573, dan Nomor Mesin : 50C-116633 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Justin Waleuru Alias Tita yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang dari kebun cengkeh ke rumah Saksi Justin Waleuru Alias Tita di Dusun Yalahatan, Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menawarkan diri untuk memetikkan cengkeh hasil panen milik Saksi Justin Waleuru Alias Tita dengan dalih supaya cengkeh hasil panen tersebut tidak hilang dicuri oleh orang lain dan berjanji akan bertanggung jawab atas pemetikan cengkeh hasil panen tersebut yang kemudian disetujui oleh Saksi Justin Waleuru Alias Tita;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 6 Desember Tahun 2020 Saksi Justin Waleuru Alias Tita meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZCW 135 CC Warna Hitam Nomor Polisi DS 3360 HG, dengan Nomor Rangka MH3350C001BK116573, dan Nomor Mesin : 50C-116633 untuk membawa cengkeh kering dari kebun milik Saksi Justin Waleuru Alias Tita, tetapi sampai sore sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri belum juga sampai di rumah Saksi Justin Waleuru Alias Tita dengan membawa cengkeh kering tersebut. Karena merasa curiga, maka pada saat itu ipar Saksi Justin Waleuru Alias Tita, yakni Saksi Lambertus Waleuru Alias Misa pergi mengecek ke tempat penimbangan Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji di Dusun Yalahatan, Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang biasa membeli cengkeh dan benar bahwa ternyata saudara Efer Walalayo Alias Feri telah menjual cengkeh sebanyak 1 karung ukuran 50 Kilogram seberat 34,8 Kilogram dengan harga Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) per Kilogram kepada Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji pada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji membayar kepada Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri atas cengkeh tersebut sejumlah Rp 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lambertus Waleuru Alias Misa kemudian kembali mengecek ke tempat penimbangan berikutnya yang adalah milik Saksi Johanis Ratulohoren Alias Anes di Dusun Ampera, Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai yang mana diketahui Terdakwa telah menjual satu kantong cengkeh ukuran 50 Kilogram yang setelah ditimbang seberat 33 Kilogram dengan harga Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) per Kilogram. Selanjutnya Saksi Johanis Ratulohoren Alias Anes membayar kepada Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri atas cengkeh tersebut sejumlah Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai menjual cengkeh kering tersebut, Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri juga menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZCW 135 CC Warna Hitam Nomor Polisi : DS3360HG dengan Nomor Rangka MH3350C001BK116573, dan Nomor Mesin : 50C-116633 yang adalah kepunyaan Saksi Justina Walaeru Alias Tita. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIT Terdakwa melakukan transaksi dengan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Norce Minaely Alias Nor yang bertempat di kos-kosan anaknya di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Julianti Weleuru Alias Tita mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Justina Waleuru Alias Tita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi yaitu 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZCW 135 cc;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dusun Yalahatan Negeri Tamilaouw, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang untuk menjadi karyawan untuk memetik cengkih kering pada kebun milik Suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG kepada Terdakwa untuk mengambil cengkih di kebun;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, Saksi dan Suami beserta dengan Saksi Lambertus Waleuru menunggu Terdakwa membawa cengkeh kering, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi. Kemudian ipar Saksi yang bernama Saksi Lambertus Waleuru mencari cengkih kering dan menanyakan kepada saudara Seberandus Alias Om Bando, namun Saksi Lambertus Waleuru tidak menemukan cengkih kering milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih milik Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji dan ternyata terdapat 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih lainnya milik Saksi Johanis Ratulohoren dan terdapat cengkih kering yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa motor milik Saksi merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp27.012.000,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Lambertus Waleuru Alias Misa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Tita yaitu 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi di dusun Yalahatan Negeri Tamilaouw, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut, karena pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 Saksi diminta oleh Saksi Tita untuk mengecek cengkih kering milik Saksi Tita yang tidak kunjung tiba di tempat penitipan cengkih;
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIT, salah satu pegawai Saksi Tita yang bernama saudara Pandu datang dan menyampaikan jika Terdakwa sudah membawa 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram untuk dibawa ke tempat Saksi Tita sejak pukul 12.00 WIT. Kemudian Saksi segera pergi ke tempat penjualan cengkih kering milik Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji dan ditempat tersebut terdapat 1 (satu) karung cengkih kering milik Saksi Tita yang telah dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mencari 1 (satu) karung sisanya pada tempat penjualan cengkih milik bapak Toraja dan ditempat bapak Toraja terdapat 1 (satu) karung cengkih kering milik Saksi Tita yang telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pekerja lepas yang dipekerjakan oleh Saksi Tita untuk memanen cengkih, namun Terdakwa tidak membawa cengkih kering yang telah dipanen ke tempat Saksi Tita dan justru membawa kabur uang hasil penjualan beserta sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG milik Saksi Tita;
 - Bahwa warna motor milik Saksi Tita telah diganti oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa cengkih kering sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi Tita kepada Saksi pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan/ anak buah dari Saksi Lambertus;
 - Bahwa pada saat sampai ditempat Saksi, Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi cengkih kering, namun Saksi hanya memiliki uang untuk membeli 1 (satu) karung saja. Saksi membeli 1 (satu) karung cengkih kering kurang lebih sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada sore harinya, Saksi didatangi oleh Saksi Lambertus Waleuru yang menanyakan tentang cengkih kering milik Saksi Tita yang telah



dijual oleh Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan sudah membeli cengkih tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ketempat Saksi menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Johanis Ratulohoren Alias Anes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa cengkih kering sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi Tita kepada Saksi pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) karung cengkih milik Saksi Tita yang dijual oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika cengkih yang dijual oleh Terdakwa merupakan cengkih hasil kejahatan, namun pada saat Saksi Lambertus datang untuk mencari cengkih kering milik Saksi Tita barulah Saksi mengetahui kalau cengkih yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Norce Minaely Alias Nor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi DS 3360 HG dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT tepatnya di rumah kos- kosan Desa Haruru Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi ketika membeli motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan motor, karena Terdakwa mengatakan surat- surat motor tersebut berada di Ambon dan akan diberikan kepada Saksi pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor yang dijual oleh Terdakwa merupakan motor hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi ketika membeli motor tidak menggunakan kuitansi pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa membawa barang berupa 2 (dua) karung cengkih berukuran 50 (lima puluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG milik Saksi Tita;
- Bahwa 2 (dua) karung cengkih milik Saksi Tita tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ibu Haji dan Saksi Anes. Terdakwa mendapat uang kurang lebih sejumlah Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menjual motor milik Saksi Tita kepada Saksi Nor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja untuk memanen cengkih kering pada Saksi Tita, kemudian Saksi Tita meminjamkan motor miliknya yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG untuk digunakan mengangkut hasil panen cengkih;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020, Terdakwa memanen cengkih di kebun milik suami Saksi Tita dan menghasilkan 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering. Namun 2 (dua) karung tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa ketempat Saksi Tita, melainkan 2 (dua) karung cengkih kering tersebut dijual kepada Saksi Ibu Haji dan Saksi Anes;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan cengkih kering milik Saksi Tita tidak diberikan kepada Saksi Tita dan sepeda motor milik Saksi Tita juga dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nor;
- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa ketika menjual barang milik Saksi Tita sejumlah Rp6.183.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 3360 HG, Nomor Rangka : MH3350C001BK118673, Nomor Mesin : 50c- 116633;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) kilogram;
3. 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 33 (tiga puluh tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tita merupakan korban dari perbuatan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Tita yaitu 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc Nomor Polisi DS 3360 HG, Nomor Rangka : MH3350C001BK118673, Nomor Mesin : 50c- 116633;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 bertempat di dusun Yalahatan Negeri Tamilaouw, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Tita dan Suami beserta dengan Saksi Lambertus Waleuru menunggu Terdakwa membawa cengkeh kering, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi Tita. Kemudian ipar Saksi Tita yang bernama Saksi Lambertus Waleuru mencari cengkih kering dan menanyakan kepada saudara Seberandus Alias Om Bando, namun Saksi Lambertus Waleuru tidak menemukan cengkih kering milik Saksi Tita;
- Bahwa kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih milik Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji dan ternyata terdapat 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih lainnya milik Saksi Johanis Ratulohoren dan terdapat cengkih kering yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa 2 (dua) karung cengkih milik Saksi Tita tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ibu Haji dan Saksi Anes. Terdakwa mendapat uang kurang lebih sejumlah Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menjual motor milik Saksi Tita kepada Saksi Nor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja untuk memanen cengkih kering pada Saksi Tita, kemudian Saksi Tita meminjamkan motor miliknya yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG untuk digunakan mengangkut hasil panen cengkih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Tita kurang lebih sejumlah Rp27.012.000,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama Efer Walalayo Alias Feri, dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal



dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya oleh Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah sesuatu yang diawali dengan kehendak atau niat secara sadar oleh seseorang dan diujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginan tersebut, dimana antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat waktu berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah dimana seseorang yang tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah benda yang diambil tersebut baik keseluruhan maupun cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "ada dalam kekuasaannya" adalah keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara Terdakwa dengan suatu benda, yang sebagai indikatornya adalah apabila Terdakwa hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu Terdakwa dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, yakni agar perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukannya dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persindangan, Saksi Tita merupakan korban dari perbuatan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Tita yaitu 2 (dua) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc Nomor Polisi DS 3360 HG, Nomor Rangka : MH3350C001BK118673, Nomor Mesin : 50c- 116633. Pada tanggal 6 Desember 2020 bertempat di dusun Yalahatan Negeri Tamilaouw, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Tita dan Suami beserta dengan Saksi Lambertus Waleuru menunggu Terdakwa membawa cengkeh kering, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi Tita. Kemudian ipar Saksi Tita yang bernama Saksi Lambertus Waleuru mencari cengkih kering dan menanyakan kepada saudara Seberandus Alias Om Bando, namun Saksi Lambertus Waleuru tidak menemukan cengkih kering milik Saksi Tita. Kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih milik Saksi Rifka Anwar Alias Ibu Haji dan ternyata terdapat 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Lambertus Waleuru pergi ke tempat penjualan cengkih lainnya milik Saksi Johanis Ratulohoren dan terdapat cengkih kering yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram. 2 (dua) karung cengkih milik Saksi Tita tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ibu Haji dan Saksi Anes. Terdakwa mendapat uang kurang lebih sejumlah Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menjual motor milik Saksi Tita kepada Saksi Nor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja untuk memanen cengkih kering pada Saksi Tita, kemudian Saksi Tita meminjamkan motor miliknya yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc dengan Nomor Polisi : DS 3360 HG untuk digunakan mengangkut hasil panen cengkih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada Saksi Tita untuk memanen cengkih kering pada kebun milik suami Saksi Tita, dan penguasaan barang milik Saksi Tita berupa 2 (dua) karung cengkih kering seberat 50 (lima puluh) kilogram oleh Terdakwa didapatkan bukan dari hasil pencurian, melainkan dari hasil penggelapan, serta perbuatan Terdakwa menjual 2 (dua) karung cengkih kering milik Saksi Tita dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ijin dari Saksi Tita serta uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada Saksi Tita, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 3360 HG, Nomor Rangka : MH3350C001BK118673, Nomor Mesin : 50c- 116633, 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) kilogram, 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 33 (tiga puluh tiga) kilogram, dikembalikan kepada Saksi Justina Waleuru Alias Tita sebagai pemilik yang sah barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Justina Waleuru Alias Tita sebagai pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rifka Anwar, Saksi Johanis Ratuholoren dan Saksi Norce Minaely;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Justina Waleuru telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efer Walalayo Alias Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter ZCW 135 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 3360 HG, Nomor Rangka : MH3350C001BK118673, Nomor Mesin : 50c- 116633;
 - 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) kilogram;
 - 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram cengkih kering dengan berat timbangan seberat 33 (tiga puluh tiga) kilogram;**Dikembalikan kepada Saksi Justina Waleuru Alias Tita;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noortje Mery Tanasale, A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Msh



Andi Setiawan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. S.H.